



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

UNIVERSITAS SAM RATULANG!

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

tentang

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN STANDARDISASI

DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 10321/ H12/105/2010

Nomor : 2288 /BSN/XI/2010

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH. MH. Rektor Universitas Sam Ratulangi

(UNSRAT) yang berkedudukan di Manado,

yang selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

2. Dr. Ir. BAMBANG SETIADI, MS

Kepala Badan Standardisasi Nasional

(BSN) yang berkedudukan di Jakarta, yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan di bidang Pendidikan Standardisasi di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BABI

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan :

- a. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya PARA PIHAK dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan standardisasi di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme kerjasama teknis di bidang pendidikan standardisasi yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Halaman 1 dari 4

BSN-UNSRAT

BAB II LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut dalam Pasal 1 PARA PIHAK bersama-sama melakukan kerjasama dalam bidang :

- a. pendidikan, pelatihan, dan promosi standardisasi di lingkungan lembaga pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan standardisasi;
- c. pertukaran informasi standardisasi;
- d. pembinaan laboratorium di lingkungan universitas;
- e. riset dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi termasuk penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerjasama yang disepakati dan hal lain yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan program-program kerjasama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari PARA PIHAK untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kelompok kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Halaman 2 dari 4

BSN-UNSRAT

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, rangkap pertama untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA, masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA, Z

METERAI TEMPEL PALE REPUBAGO RINGSI DC584AAF24411111111100001 ENAMIRIU RUPIAF 6000 DEP

Dr. Ir. BAMBANG SETIADI, MS

Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH. MH.